

**PEMBATALAN DEMI HUKUM PERKAWINAN POLIGAMI
(Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung RI No. 2039.K/Pdt/1997)**

Oleh :

KUKUH SUGIARTO KURNIAWAN
NIM.C10095205

Pembimbing :

H. ACHMAD MARBAIE, S.H., M.S.
NIP.130 937 188

Pembantu Pembimbing :

Hj. HARTINI INDRARTI S., S.H.
NIP.130 879 633

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2000

MOTTO :

“Perkawinan dan keluarga yang baik dan bertanggung jawab, sesungguhnya membawa kebahagiaan yang khusus dan istimewa bagi manusia”.

(Aristoteles)

Intisari . Januari 1996 . Majalah Bulanan Untuk Umum Edisi XXII Nomor 396 .
P.T. Intisari Mediatama . Jakarta .

PERSEMBAHAN

Karya ini kupersembahkan kepada:

- ❖ Ayahanda Susilo dan Ibunda Christien tercinta.
- ❖ Almamaterku tercinta.
- ❖ Kakak-kakakku, Eva Damayanti,S.H., Dewi Agustin, Yeni Indriati,S.H., dan adik-adikku, Satrio Suharto, Indah Puspita Sari.
- ❖ Para Guru dan para Dosen.
- ❖ Seseorang yang kelak akan singgah dihatiku.

Persetujuan


Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Senin
Tanggal : 14 (Empat Belas)
Bulan : Oktober
Tahun : 2000

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji

Ketua,




SOEDARKO, S.H.
NIP. 130 368 805

Sekretaris,




ECHWAN IRYANTO, S.H.
NIP. 131 832 334

Anggota Panitia Penguji



1. **H. ACHMAD MARBAIE, S.H., M.S.**
NIP. 130 937 188



2. **Hj. HARTINI INDRARTI S., S.H.**
NIP. 130 879 633


PENGESAHAN

SKRIPSI DENGAN JUDUL :
PEMBATALAN DEMI HUKUM PERKAWINAN POLIGAMI
(Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung RI No.2039.K/Pdt/1997)

Oleh :

KUKUH SUGIARTO KURNIAWAN
NIM. C10095205

PEMBIMBING



H. ACHMAD MARBAIE, S.H., M.S.
NIP.130 937 188

PEMBANTU PEMBIMBING



Hj. HARTINI INDRARTI S., S.H.
NIP.130 879 633

MENGESAHKAN
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM

DEKAN,



SOEWONDHO, S.H., M.S.

NIP. 130 879 632

KATA PENGANTAR

Puji syukur alhamdulillah ke hadirat Allah SWT atas berkat dan rahmat, taufik dan hidayah-Nya, sehingga saya dapat menyelesaikan tugas akhir yang berupa skripsi dengan judul **“Pembatalan Demi Hukum Perkawinan Poligami (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung RI No.2039.K/Pdt/1997)”**.

Tujuan penyusunan skripsi ini guna memenuhi sebagaimana syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Dalam penyusunan skripsi ini saya banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, baik yang bersifat moril maupun materiil. Pada kesempatan ini dengan segenap kerendahan hati saya sampaikan rasa terima kasih kepada :

1. Bapak H. Achmad Marbaie, S.H., M.S. selaku Dosen pembimbing yang telah memberikan petunjuk, pengarahan serta bimbingan yang sangat saya perlukan dalam penyusunan skripsi ini;
2. Ibu Hj. Hartini Indrarti S., S.H. selaku Dosen Pembantu Pembimbing yang telah banyak memberikan petunjuk, pengarahan serta bimbingan dalam penyusunan skripsi ini;
3. Bapak Soedarko, S.H. selaku Ketua tim Penguji;
4. Bapak Echwan Iryanto, S.H. selaku Sekretaris tim Penguji;
5. Bapak Soewondho, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Ibu Dwi Endah Nurhayati, S.H., selaku Dosen Wali yang telah memberikan arahan dan bimbingan selama penulis menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Jember;
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan wawasan;

8. Semua karyawan dan karyawan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Jember;
9. Semua karyawan dan karyawan di lingkungan Perpustakaan Pusat Universitas Jember yang telah memberikan bantuan kepada penulis dengan kemudahan dalam mengumpulkan bahan skripsi;
10. Sahabat-sahabatku seperjuangan, Robert, Arief, Iva, Putu, Haider, Sigit, Dodot, Amir dan semua teman-teman se-angkatanmu yang telah memberikan bantuan dan dukungan yang sangat berharga;
11. Semua pihak yang tidak mungkin saya sebutkan satu persatu.

Semoga segala bantuan dan dukungan yang telah diberikan dengan setulus hati mendapat balasan dari Tuhan Yang Maha Esa. Tentunya masih ada kekurangan dalam penulisan ini, untuk itu saya sangat mengharapkan masukan dari pembaca demi kesempurnaan skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Jember, 21 Oktober 2000

Penulis

Daftar Isi

Halaman Judul	ii
Halaman Motto	iii
Halaman Persembahan	iv
Halaman Persetujuan	v
Halaman Pengesahan	vi
Kata Pengantar	vii
Daftar Isi	ix
Ringkasan	x
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Ruang Lingkup	3
1.3 Rumusan Masalah	3
1.4 Tujuan Penulisan	4
1.5 Metodologi Penulisan	4
1.5.1 Pendekatan Masalah	4
1.5.2 Sumber Data	5
1.5.3 Metode Pengumpulan Data	5
1.5.4 Metode Analisa Data	6
BAB II FAKTA, DASAR HUKUM DAN KERANGKA TEORITIK	7
2.1 Fakta	7
2.2 Dasar Hukum	11
2.3 Kerangka Teoritik	12
2.3.1 Pengertian Perkawinan	12
2.3.2 Syarat dan Larangan Melakukan Perkawinan	12
2.3.3 Pengertian pembatalan perkawinan	16

2.3.4	Alasan-alasan Pembatalan Perkawinan	17
2.3.5	Pihak-pihak yang Berhak Mengajukan Permohonan Pembatalan Perkawinan	19
BAB III PEMBAHASAN		21
3.1	Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Pembatalan Perkawinan Poligami	27
3.2	Akibat Hukum Bagi istri yang perkawinannya Dibatalkan	24
3.3	Akibat Hukum Bagi Anak Yang Perkawinan Kedua Orang Tuanya Dibatalkan	25
3.4	Kajian	27
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN		31
4.1	Kesimpulan	31
4.2	Saran	32

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

RINGKASAN

Perkawinan merupakan salah satu peristiwa penting dalam kehidupan manusia disamping kelahiran dan kematian . Menurut pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 menentukan perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa . Pengertian perkawinan di atas mengandung maksud dan tujuan dari suatu perkawinan .

Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan suatu pembatalan perkawinan poligami, dan akibat hukum yang timbul dari pembatalan perkawinan poligami tersebut .

Metode yang dipergunakan untuk memecahkan permasalahan yaitu menggunakan pendekatan yuridis normatif, sumber data yang digunakan adalah sumber data sekunder, metode pengumpulan data dilakukan dengan studi literatur .

Menurut pasal 22 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 menentukan, bahwa "suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan . Salah satu alasan dapat dibatalkannya perkawinan poligami ialah apabila dalam pelaksanaan perkawinan tersebut, syarat-syaratnya tidak dipenuhi (syarat-syarat untuk dapat melaksanakan perkawinan poligami) dan juga apabila perkawinan tersebut tidak memenuhi atau bertentangan dengan ketentuan agama dan kepercayaannya (pasal 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974).

Timbulnya pembatalan perkawinan akan menimbulkan akibat hukum serta keraguan terhadap perkawinan yang pernah dilaksanakan . Berdasarkan hasil penulisan ini bahwa status hukum perkawinan tersebut dianggap tidak pernah ada (never existed) . Walaupun perkawinan tersebut

dianggap tidak pernah ada, hal ini tidak berlaku surut kepada anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut, harta bersama dianggap tetap ada sampai pada hari jatuhnya keputusan pembatalan .

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim kurang cermat dalam menangani perkara pembatalan perkawinan ini . Hakim memang telah memenuhi ketentuan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan juga penyelesaian perkara dan akibat dari pembatalan perkawinan tidak menyimpang dari ketentuan hukum agama (Kristen/Katolik) tetapi hakim kurang melihat fakta yang ada apakah dalam kasus ini tergugat ada itikad baik atau tidak, karena kalau memang dari awal tergugat dalam perkawinannya beritikad baik maka putusan pembatalan perkawinan tersebut tidak berlaku surut terhadapnya .

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Penerbitan Universitas Jember. 1998. Pedoman Penulisan Karya Ilmiah. Jember.
- H. Arso Sosroatmodjo dan H.A. Wasit Aulawi. 1975. Hukum perkawinan di Indonesia. Bulan Bintang. Jakarta.
- H. Hilman Hadikusuma. 1990. Hukum Perkawinan Indonesia. Mandar Maju. Jakarta.
- K. Wantjik Saleh. 1976. Hukum Perkawinan Indonesia. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Lili Rasjidi. 1991. Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia. Remaja Rosdakarya. Bandung.
- Majalah Hukum. Januari 2000. Varia Peradilan Tahun XV Nomor 174.
- R. Soetojo Prawirohamidjojo. 1986. Pluralisme Dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia. Universitas Airlangga. Surabaya.
- Sayuti Thalib. 1974. Hukum Kekeluargaan Indonesia. Yayasan Penerbit Universitas Indonesia. Jakarta.
- Sudikno Mertokusumo. 1988. Hukum Acara Perdata Indonesia. Liberty. Yogyakarta.
- Anonim. 1983. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Beringin Jaya. Semarang.

_____ 1983. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 8 Tahun 1975 tentang
Perkawinan. Beringin Jaya. Semarang.